



PUTUSAN

No. 194 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HAWASI BIN SAHLAN, bertempat tinggal di Lingkungan Kaligandu Rt 02/Rw 02, dahulu Lingkungan Sumur Sana Rt 03 Rw 02, Kelurahan Kali Gandu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada HA. LUTHFI SYAFE'I, Sm.HK, bertempat tinggal di Lingkungan Cikepuh Rt 04 Rw 06, Kelurahan Unyur, Kecamatan dan Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 29 Juli 2010 ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n

1. HJ. NASIAH BINTI H. ABAS ;
 2. MUBAYAROH BINTI HM. MAFTUHI, keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Sumur Sana Rt 03 Rw 02, Kelurahan Kali Gandu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ;
 3. HASANAH BINTI HM. MAFTUHI, bertempat tinggal di Taman Widya Asri Blok F.1 No. 8 Rt 04 Rw 04, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ;
 4. FATIMAH BINTI HM. MAFTUHI, bertempat tinggal di Lingkungan Sumur Sana Rt 02 Rw 05, Kelurahan Kali Gandu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ;
 5. H. NASRUDIN BINTI HM. MAFTUHI, bertempat tinggal di Lingkungan Sumur Sana Rt 02 Rw 05, Kelurahan Kali Gandu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ;
 6. ALIYAH BINTI HM. MAFTUHI, bertempat tinggal di Lingkungan Sumur Sana Rt 02 Rw 05, Kelurahan Kali Gandu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ;
 7. MARIE OKTOVIANIE BINTI HM. MAFTUHI, bertempat tinggal di Lingkungan Sumur Sana Rt 02/Rw 05, Kelurahan Kali Gandu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANWAR SUPENA, S.H., Advokat berkedudukan di Serang yang berkantor di Jalan Raya

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 194 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang – Jakarta KM. 12 No. 68 Sentul Kragen, Serang Banten
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2010 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi
dahulu Para Penggugat/Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1104 K/PDT/2009 tanggal 28 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa seorang laki-laki yang bernama H. M. Maftuhi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2000 di Lingkungan Sumur Sana Rt 02 Rw 05, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, dan semasa hidupnya almarhum H.M. Maftuhi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Nasihah binti H. Abas (Penggugat I), dari pernikahan mana telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Muhayarah binti H.M. Maftuhi (Penggugat II);
2. Hasanah binti H.M. Maftuhi (Penggugat III) ;
3. Fatimah binti H.M. Maftuhi (Penggugat IV) ;
4. H. Nasrudin bin H.M. Maftuhi (Penggugat V) ;
5. Aliyah binti H.M. Maftuhi (Penggugat VI);
6. Maria Oktaviantie binti H.M. Maftuhi (Penggugat VII);

Vide Bukti P-1 ;

Bahwa almarhum H.M. Maftuhi, selain meninggalkan Para Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta kekayaan antara lain, dalam Nomor Kohir No. 850, Persil No. 84.VII/45-S, dengan luas $\pm 3.415 \text{ m}^2$, yang terletak dan dikenal setempat di Blok Sengkolan, Desa Warung Jaud, Kecamatan Kasemen, Kabupaten/Kota Serang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah milik Chusni ;
- sebelah Timur : tanah milik Minah ;
- sebelah Selatan : Jalan Kampung ;
- sebelah Barat : Jalan Otonomi Jurusan Pasar Rau Warung Jaud Sawah Luhur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam perkara ini disebut tanah terperkara, Vide Bukti P-2 ;

Bahwa tanah sebagaimana pada poin 2 di atas semasa hidupnya H.M. Maftuhi sejak tanggal 6 Mei 1996 telah dibeli dari seorang yang bernama H. Hawasi bin. Sahlan (Tergugat) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 480/KEC/V/1996 di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kasemen yang ketika itu dijabat oleh Wesna Senjaya yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan harga Rp 17.075.000,- (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai ;

Bahwa sebelum H. M. Maftuhi membeli tanah terperkara, pada tahun 1995 antara H. M. Maftuhi dengan Tergugat mempunyai hubungan pembebasan tanah, di mana H.M. Maftuhi mempercayakan pembayaran-pembayaran tanah untuk masyarakat kepada Tergugat, dan ketika tahun 1995 H.M. Maftuhi menitipkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dari uang sebesar Rp 110.000.000,- sebesar Rp 17.075.000,- telah dibayarkan antara lain untuk tanah Tergugat sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 480/KEC/V/1996, untuk keperluan naik haji, sedangkan sisanya lagi belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Tergugat ;

Bahwa sebelum H.M. Maftuhi membeli tanah terperkara, di mana H.M. Maftuhi memberi kuasa tertanggal 15 Maret 1995 kepada seorang bernama Azharudin untuk mengurus titipan uang yang tercantum dalam kuitansi-kuitansi tertanggal 13 Januari 1995, 23 Januari 1995, 1 Februari 1995, dan penerimaan uang dalam kuitansi-kuitansi tersebut telah diakui oleh Tergugat, Vide Bukti P-3 ;

Bahwa kuitansi-kuitansi tersebut oleh H.M. Maftuhi telah diterima dari Azharudin dan disimpan di rumahnya H.M. Maftuhi, sedangkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 1995 tetap dipegang oleh Azharudin ;

Bahwa sejak tanah terperkara dibeli oleh H.M. Maftuhi dari Tergugat tanggal 6 Mei 1996, kemudian tanah terperkara oleh H.M. Maftuhi dimiliki, dikuasai, digarap dan diambil hasilnya sampai dengan meninggalnya H.M. Maftuhi tahun 2000, setelah H.M. Maftuhi meninggal dunia kemudian tanah terperkara dimiliki, dikuasai dan digarap dan diambil hasilnya oleh isterinya yang bernama Hj. Nasihah binti Abas (Penggugat I) sampai dengan tahun 2003 ;

Bahwa pada tahun 2001 rumah almarhum H.M. Maftuhi dan Penggugat I terbakar, sehingga surat-surat, akta-akta, kuitansi-kuitansi ikut hangus terbakar, dan kejadian kebakaran tersebut telah dilaporkan ke Polres Serang, tetapi ternyata dari reruntuhan rumah yang terbakar tersebut Akta Jual Beli No. 480/KEC/V/1996 terselamatkan dan hanya pinggirnya saja terbakar ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 194 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2004 Tergugat melakukan penyerobotan secara paksa terhadap tanah perkara dengan alasan yang tidak jelas atau beranggapan Surat Akte Jual Beli terbakar, padahal Penggugat I telah memberitahukan dan memperlihatkan kepada Tergugat I bahwa Akte Jual Beli No. 480/KEC/V/1996 tidak ikut terbakar ;

Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana pada poin 9 di atas, akhirnya Tergugat menguasai tanah perkara secara paksa sampai dengan sekarang ini, sehingga Para penggugat dirugikan, selanjutnya Para Penggugat beberapa kali menegur dan meminta agar tanah perkara dikembalikan/diserahkan kepada Para Penggugat namun tetap mempertahankannya dengan alasan yang tidak jelas, kemudian karena tidak ada penyelesaian maka Para Penggugat telah beberapa kali melakukan musyawarah di Kantor Desa Warung Jaud dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan telah melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan tindakan Tergugat yang telah melakukan penyerobotan tanah kepada pihak Kepolisian Resort Serang, namun upaya ini pun tidak ada kelanjutannya, akhirnya Para Penggugat mengajukan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Serang sekarang ini ;

Bahwa dengan demikian penguasaan/pemilikan atas tanah perkara oleh Tergugat adalah perbuatan penguasaan tanah tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, untuk itu mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya, dengan memerintahkannya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa dibebani kewajiban-kewajiban/beban-beban lain dan apa pun juga, apabila Para Tergugat atau pihak-pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya lalai tidak melaksanakan Putusan Pengadilan agar dipaksa dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya untuk melaksanakan perintah/Putusan Pengadilan, demikian pula surat-surat yang dijadikan bukti dasar kepemilikan atas tanah perkara yang dimiliki oleh Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya, adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Bahwa atas penguasaan tanah perkara oleh Tergugat secara tidak sah (tanpa hak), hal ini telah mendatangkan kerugian secara materiil bagi Para Penggugat yang mempunyai hak atas tanah perkara yaitu berupa tidak dapat mengolah/menggarap dan mengambil manfaat/hasil atas tanah perkara sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini (saat gugatan diajukan) sudah kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun, tanah perkara dikuasai diambil hasilnya berupa padi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setiap tahunnya 2 (dua) kali musim, di mana sekali musim dapat 2 ton dan apabila dituangkan \pm Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan demikian Tergugat telah memperoleh hasil atas penguasaan tanah terperkara sebesar 4 tahun x 2 kali musim x Rp 14.000.000,- + Rp 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), maka atas kerugian tersebut mohon Pengadilan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para penggugat sebesar Rp 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ;

Bahwa selain kerugian materiil di atas, Para Penggugat juga menderita kerugian immateriil karena tersitanya waktu dan pikiran serta keresahan dalam rangka mengurus tanah terperkara tersebut, kerugian tersebut berupa kerugian moril yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta sebagai jaminan atas pembayaran kerugian baik materiil maupun immateriil dimaksud, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan diberitahukan kemudian ;

Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan serta khawatir akan timbul niat Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa tersebut pada pihak lain, maka terlebih dahulu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Serang berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara ;

Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan perkara ini eksepsional dan meyakinkan yang kebenarannya tidak dapat terbantahkan, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk dapat memberikan putusan serta-merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan kepada Fundamentum Petendi sebagaimana terurai di atas, bersama ini Para Penggugat dengan hormat mohon agar Pengadilan Negeri Serang berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memebrikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) :

1. Atas tanah terperkara dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas harta kekayaan Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan diberitahukan kemudian sebagai jaminan atas pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu :

- Ganti Rugi secara materiil sebesar Rp 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ;
- Ganti Rugi secara immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum : Hj. Nasihah binti H. Abas (Penggugat I), Muhayarah binti H.M. Maftuhi (Penggugat II), Hasanah binti H. M. Maftuhi (Penggugat III), Fatimah binti H.M. Maftuhi (Penggugat IV), H. Nasrudin bin H. M. Maftuhi (Penggugat V), Aliyah binti H. M. Maftuhi (Penggugat VI), Maria Oktaviantie binti H.M. Maftuhi (Penggugat VII) adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.M. Maftuhi ;
3. Menyatakan sebagai hukum Jual Beli antara H.M. Maftuhi dengan H. Hawasi bin Sahlan dengan Akta Jual Beli No. 480/KEC/V/1996 tanggal 6 Maret 1996 atas tanah seluas $\pm 3.415 \text{ M}^2$ dalam Nomor Kohir No. 850, Persil No. 84.VII/45-S, dengan luas $\pm 3.415 \text{ M}^2$ yang terletak dan dikenal setempat di Blok Sengkolan Desa Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang adalah sah ;
4. Menyatakan sebagai hukum tanah terperkara dalam Nomor Kohir No. 850, Persil No. 84.VII/45-S dengan luas $\pm 3.415 \text{ M}^2$ yang terletak dan dikenal setempat di Blok Sengkolan Desa Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kabupaten /Kota Serang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : tanah milik Chusni ;
 - sebelah Timur : tanah milik Minah ;
 - sebelah Selatan : Jalan Kampung ;
 - sebelah Barat : Jalan Otonomi Jurusan Pasar Rau Warung Jaud Sawah Luhur, adalah milik Para Penggugat ;
5. Menyatakan sebagai hukum, perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkara adalah perbuatan penguasaan tanah tanpa hak dan melawan hukum ;



6. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah terperkara dan menyerahkannya dalam keadaan kosong tanpa ada beban-beban/kewajiban-kewajiban lainnya kepada yang berhak yaitu Para Penggugat, dan apabila membangkang mohon dengan bantuan alat Negara yang sah dalam pelaksanaannya ;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah terperkara yang dimiliki oleh Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya, adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
8. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya tidak melaksanakan perintah/Putusan Pengadilan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara materiil dan immateriil yaitu :
 - Ganti Rugi secara materiil sebesar Rp 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
 - Ganti Rugi secara immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah terperkara adalah sah dan berharga ;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 24/Pdt.G/2008/PN.SRG, tanggal 23 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H.M. Maftuhi ;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara H. M. Maftuhi dengan H. Hawasi bin Sahlan dengan Akta Jual Beli No. 480/KEC/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 atas tanah seluas $\pm 3.415 \text{ M}^2$ Nomor Kohir 850, Persil Nomor : 84.VII/45.S terletak di Blok Sengkolan Desa Warung Jaud Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa tanah Nomor Kohir 850, Persil Nomor 84.VII/45.S luas $\pm 3.415 \text{ M}^2$ terletak di Blok Sengkolan Desa Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Chusni ;
 - Sebelah Timur : tanah milik Minah;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Adalah milik Para Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong tanpa ada beban/ kewajiban lain kepada yang berhak yaitu Para penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat negara ;
6. Menyatakan segala surat-surat yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah perkara yang dimiliki Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan No. 81/PDT/2008/PT.BTN., tanggal 7 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 September 2008 Nomor : 24/PDT.G/2008/PN.SRG yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1104 K/PDT/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HAWASI BIN SAHLAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1104 K/PDT/2009 tanggal 28 Oktober 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 6 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 24/PDT.G/2008/PN.SRG, jo. No.81/PDT/2008/PT.BTN, jo. No. 1104 k/PDT/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana disertai dengan Memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori peninjauan kembali diterima pada tanggal 9 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 194 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan dengan isi keputusan MAHKAMAH AGUNG RI, karena Hakim Majelis khilaf tidak mempertimbangkan Bukti-Bukti yang kami kirim tanggal 2 November 2009 No. W-29 UI/1099/HT.04.10/XI/2009., melalui Panitera Pengadilan Negeri Serang, mengacu pada Pasal 67 Huruf. F. UU RI No. 14 Tahun 1985 jo. UU No Tahun 2004 tentang MAHKAMAH AGUNG ;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juni 2009 menerima Surat Keterangan RITADI, S.SOS, M.SI Selaku Camat pada Kantor Kecamatan Kasemen tertanggal 01 Juni 2009, Nomor. 594/247/2009 ;
tentang Daftar Buku Akta PPAT tahun 1996 yang benar ;
Bukti diberi tanda PK-3 dan Berita Acara dari Kepolisian RI No. LAB.303/DTF/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Hasil Uji LABORATORIUM dari contoh tanda tangan yang dipalsukan oleh H. MAFTUHI, atas tandatangan H. HAWASI bin SAHLAN. (Semula Tergugat) dalam Akte Jual Beli No. 480/ KEC/V/1996 tanggal 6 Maret 1996 diberi tanda PK-2 ;
4. Bahwa bukti-bukti tersebut, (PK.2, PK.3,) belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Serang, serta Pengadilan Tinggi Banten ;
5. Bahwa, karena pada saat berkas permohonan kasasi dikirim oleh Pengadilan Negeri Serang ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 8 Mei 2009 sedangkan bukti PK-2, PK-3 Tersebut baru didapat pada tanggal 1 Juni 2009 ;
6. Bahwa kemudian bukti Pk-2, PK-3 baru dikirimkan atas permohonan kuasa insidentil Tergugat, oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Serang ke Bapak Panitera Mahkamah Agung RI CQ Direktur PRANATA dan TATA LAKSANA PRANATA Perkara Perdata Ditjen BADILUM pada tanggal 2 November 2009, No. W.29.UI/1099/HT.04 10/XI/2009 ;
7. Bahwa, ternyata pada tanggal 28 Oktober 2009 perkara perdata No. 1104 K/ PDT/ 2009 telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. ;
8. Bahwa, untuk tegaknya hukum dan keadilan Pemohon mengajukan memori peninjauan kembali ke hadapan yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atas kekhilapan Hakim dalam menerapkan hukum ;
- 9 Bahwa Pemohon dalam kepemilikan tanah yang terletak di Blok Sengkolan Persil No. 5.84/VII/45 Kahir No. C.850 seluas 3.415 M² dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik Chusni ;
 - Timur : tanah milik Minah ;
 - Selatan : Jalan Otonom ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Otonom ;

adalah sah, dapat beli dari M. ALWI bin ABDUL MUKTI seharga Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 1994 dengan Akta Jual Beli No. 206/JB/3/IV/1994 (bukti T-1) ;

10. Bahwa kemudian para ahli waris dari H.M. MAFTUHI (Termohon Peninjauan kembali) merasa berhak memiliki tanah tersebut pada poin 2 di atas dengan menunjukan bukti Akta Jual Beli No. 480/KEC/V/1996 tanggal 6 Maret 1996 yang seolah-olah tanah tersebut dapat beli dari Pemohon Peninjauan Kembali (H. HAWASI bin SAHLAN) Bukti ada pada P 2. ;

11. Bahwa yang sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali (H. HAWASI bin. SAHLAN) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada H.M. MAFTUHI (orang tua Para Termohon). Bahwa yang sebenarnya orang tua Para Termohon (H.M. MAFTUHI) telah memalsukan tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali (H. HAWASI bin SAHLAN) pada Akta Jual Beli No. 480/KEC/V/1996 tanggal 6 Maret 1996 ;

12. Bahwa dengan surat-surat bukti PK 1, PK 2, PK 3 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah atas tanah seluas 3.415 M², terletak di Blok Sengkolan Persil No. 5.84/VII/45, Kohir No. C 850 dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Chusni ;
- Timur : tanah milik Minah ;
- Selatan : Jalan Otonom ;
- Barat : Jalan Otonom ;

dengan Akta Jual Beli No. 206/JB/3/IV/1994 tanggal 21 April 1994 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Judex Yuris tidak melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, serta bukti tersebut bukan merupakan bukti menentukan dan tidak memenuhi syarat sebagai novum karena dibuat setelah ada perkara/terdaftar, dan dibuat bukan karena ada perkara pidana (perintah Kepolisian) sehingga irrelevant, sehingga tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 butir f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 194 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali : HAWASI BIN SAHLAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H.,L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, S.H.,MS.**, dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H.,M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. REHNGENA PURBA, S.H.,MS.

ttd/H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H.,M.M.

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,

S.H.,L.L.M.

Biaya Peninjauan Kembali :

. Materai	Rp	6.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Admisistrasi PK Rp 2.489.000,-

J u m l a h Rp 2.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 194 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)